



P E N E T A P A N
Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat/Tgl Lahir TG. Batu 15 Januari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau - Indonesia, NIK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firdaus, S.H** dan **Jefri Siregar, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **FIRDAUS & PARTNERS**, yang beralamat kantor di Patam Lestari Blok I No. 17, Sekupang, Kota Batam, Berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor: 012/SK/F&P/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, yang beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 485/Pdt.G/2024/PN.Btm., tanggal 19 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di KepPengugatteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 485/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Secara Agama Budha, dan diregister pada catatan sipil pada tanggal 05 Desember 2003 dengan Akta Perkawinan Nomor;;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 4 (empat) anak yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama:

- 1) **Anak Kesatu penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 27 Mei 2002;
- 2) **Anak Kedua penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin, Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 02 Desember 2004;
- 3) **Anak Ketiga penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai Karimun tanggal 11 Februari 2009;
- 4) **Anak Keempat penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Tanjung Balai Karimun Tanggal 03 September 2010;

4. Bahwa awal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 terhitung sejak 14 (empat belas) tahun pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang dimana sudah mulai terjadinya perselisihan pendapat dan tidak adanya saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadinya cek cok yang dimana keadaan tersebut menjadi berlarut-larut;

5. Bahwa pada bulan November 2019 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan secara terus menerus hingga berlangsung lama, yang diakibatkan oleh terjalannya komunikasi yang buruk, sehingga semakin memperkeruh jalannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana Tergugat merasa tidak memiliki kecocokan lagi dengan Penggugat dan setiap kali berjumpa selalu terjadi cek cok yang berkepanjangan, sehingga mengganggu kehidupan masing-masing dalam mencari nafkah dan Penggugat juga tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik dan layak kepada Tergugat;

6. Bahwa diketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi secara kekeluargaan dan berusaha untuk melakukan rujuk kembali namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2020 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat juga

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berpisah ranjang (tidak melakukan hubungan suami isteri lagi), hal tersebut dikarenakan di dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kasih sayang yang sebenarnya, yang dimana tidak terdapatnya kehangatan dalam berumah tangga yang terjadi seolah hanya merupakan kewajiban, seolah rumah tangga yang dibangun berpondasikan kewajiban bukan berpondasikan cinta dan kasih sayang, yang dimana Tergugat juga diketahui sudah tidak memberikan nafkah dan tidak memenuhi kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga dan Tergugat sudah mulai tidak memperdulikan kualitas kehidupan anak – anaknya, hal tersebut diketahui disebabkan Tergugat belakangan ini sering pergi ke tempat hiburan malam (pub & diskotik) dan Tergugat diduga memiliki wPenggugatta idaman baru di tempat hiburan malam tersebut, yang dimana diketahui Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dari bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berapa kali pernah diusahakan untuk berdamai dan untuk rukun kembali dalam menjalPenggugat hubungan rumah tangga sebagaimana pasangan suami isteri namun tidak berhasil;

9. Bahwa setelah Penggugat berpikir secara matang, maka Penggugat sampai kepada kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan dan dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 Percerain dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengPenggugatayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri**, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf a, b dan f yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

PETITUM

Berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus pada Perkara ini berkenan memberi dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 05 Desember 2003 dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan PPenggugattera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Kota Batam untuk mencatatkan register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksaan dan Pemutus berkehendak lain, Penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 16 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal – hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomPenggugat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat di persidangan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan PPenggugattera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 485/Pdt. G/2024/PN. Btm. dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal – Pasal dari peraturan perundangan – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 485/Pdt.G/2024/PN. Btm. dicabut dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan PPenggugattera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 485/Pdt.G/2024/PN. Btm, dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli , SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H., dan Dina Puspasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didi Kasmono, S.H., PPenggugattera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

PPenggugattera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Atk	: Rp 150.000,00
3.	Panggilan	: Rp 90.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 485/Pdt.G/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)